

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Allah SWT telah menciptakan seisi alam semesta dengan pas dan sempurna. Sunnah keseimbangan dan keharmonisan terjadi di alam semesta. Tuhan menciptakan makhluk hidup di alam semesta dengan ketentuan dan kuasanya, mereka bisa mengembangbiakan jenisnya. Dimana mereka bisa saling melengkapi satu dengan yang lainnya dan bisa mengembangbiakan keturunan.²

Tuhan menciptakan manusia didalam bentuk yang sangat indah dan untuk mereka Tuhan menciptakan istri-istri mereka. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang indah dan untuk mereka Allah menciptakan pasangannya. Secara naluriah, manusia akan memiliki ketertarikan kepada lawan jenis. Laki-laki akan mendekati perempuan dan sebaliknya perempuan. Sebaliknya, dengan perasaan dan kecenderungan alami wanita juga merasakan kesenangan saat didekati oleh pria.

Pernikahan adalah secara fitrah, fiqiyah, tarbiyah sosial dan budaya. Disebut peristiwa fitrah karena perkawinan merupakan sarana untuk mengungkapkan sifat-sifat dasar kemanusiaan. Sifat setiap manusia memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis dan Allah Ta'ala telah menciptakan kesempurnaan dan keindahan di hati setiap pria dan wanita.³

² Cahyadi Takariawan, *Di jalan Dakwah Kugapai Sakinah* (solo :Era Intermdia, 2009), hlm

³ Cahyadi Takariawan, *Di jalan Dakwah Kugapai Sakinah* hal 30.

Tujuan pernikahan dalam islam yaitu bukan hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu seksual atau pelampiasan nafsu biologis. Namun ia memiliki tujuan psikologis, social, dan agama yang penting. Yang terpenting di antaranya adalah terjaganya gen manusia, perkawinan merupakan tiang penyangga keluarga yang kokoh berdiri, perkawinan sebagai perkumpulan manusia melawan hawa nafsu.⁴

Pemenuhan naluri manusia, termasuk kebutuhan biologis, termasuk fungsi hidup agar manusia taat pada tujuan kemunculannya. AllahSWT telah mengatur hidup manusia, salah satunya yaitu dengan aturan menikah. Berkenaan dengan naluri manusia, Allah swt berfirman dalam surat Ali Imran ayat 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ
حُسْنُ الْمَآبِ

“Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa apa yang di ingini yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak” (QS. Ali Imran : 14)

Didalam Al-quran diriwayatkan bahwa hidup manusia berpasang-pasangan, hidup berpasang-pasangan merupakan naluri dalam ciptaan Tuhan

⁴ Abdul aziz Muhammad Azzam dan Bdul Wahhab Sayyed Hawwas, *FIQH MUNAKAHAT: khitbah, nikah, dan talak* (Jakarta: AMAZAH, 2019), hal.36.

termasuk manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Az-Zariyat:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.” (QS. Az-Zariyat : 49)

Islam mengatur kehidupan manusia melalui jenjang pernikahan. Islam menganjurkan manusia untuk memulai sebuah keluarga yang harmonis, karena secara spiritual hal ini dapat dicapai dengan keluarga yang baik.⁵

Laki-laki dan wanita harus bisa bekerja sama serta hidup rukun. Sebagai bentuk kerjasama serta implementasi kehidupan yang harmonis dalam pernikahan. Orang yang menikah dan membentuk rumah tangga, bukan hanya orang yang menikahi pasangan atau dikatakan bahwa semua makhluk hidup memiliki pasangan. Karena dalam setiap makhluk ada sesuatu yang memainkan peran inferior dalam makhluk itu. Itulah naluri seksual. Setiap makhluk hidup semua memiliki pasangan. Tidak ada naluri yang lebih didalam dan kuat daripada keinginan untuk bertemu dua lawan jenis, pria dan wanita, positif dan negatif.⁶

Menentukan pasangan hidup ialah tahap utama sebelum memasuki jenjang pernikahan. Ada banyak hal yang bisa mendorong seseorang dalam memilih kriteria pasangan hidup. Saat memilih kriteria menantu, setiap orang tua memiliki kriteria tersendiri. Tidak ada salahnya orang tua dilibatkan dalam menyarikan pasangan bagi anaknya. Orang tua harus ikut menetapkan kriteria

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 15.

⁶ M Quraish Shihab, *PEREMPUAN : dari cinta sampai seks dari nikah mut'ah sampai nikah sunah dari bias baru* (Jakarta:Lentera Hati, 2005),hlm.58.

pasangan untuk anak-anak mereka sejak dini. Kriteria ini disebut determinasi efektif. orang tua yang mengetahui kebenaran harus turut ikut serta dalam menetapkan kriteria calon pasangan bagi anak. Setiap orang memiliki kriteria pria atau perempuan idaman yang menjadi pilihan semua orang, setiap seseorang biasanya mencari kriteria sendiri saat memilih pasangan. Oleh karena itu, seseorang membuat pilihan dan mempertimbangkan beberapa kriteria pasangan idaman sebelum menjadikannya pasangan hidup. Ada beberapa kriteria seperti daya tarik fisik, keuangan yang stabil, pendidikan, Kesehatan dan lain-lain. .

Kriteria adalah acuan menentukan pilihan yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Kriteria juga dapat diartikan sebagai patokan titik batas menetapkan suatu putusan. Misalnya kriteria dalam memilih pasangan hidup apakah kriteria tersebut masuk dalam suatu penilaian tersebut atau tidak. Sebuah pilihan atau penentuan sudah biasa di dilakukan, penentuan tersebut tidak terlepas dari Penentuan Kriteria Calon Menantu di wilayah kota Trenggalek terutama di Kecamatan Munjungan.

Mengingat wilayah tersebut merupakan daerah yang subur sehingga hasil pertaniannya sampai bertumpuk dan termasuk dalam daerah dataran yang banyak penduduk. Tidak terlepas dari keindahan wisata, Kecamatan Munjungan juga memiliki destinasi beberapa tempat wisata yang cukup terkenal diantaranya pantai Blado, pantai Ngampiran, pantai Longkangan dll. SDA nya sangat tinggi merupakan wilayah yang unggul di Kabupaten Trenggalek. Perekonomian keluarga pun sangat memadai dan terpenuhi bagi wilayah

tersebut. Karena Sebagian besar mata pehencarian petani cengkeh (milik sendiri) dan kebanyakan sudah menjadi PNS, Jadi tidak dipungkiri bahwa penentuan standar kriteria calon menantu sudah sangat relevan bagi wilayah Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek.

Dengan adanya standar kriteria tersebut pada hakikatnya ada yang menerima dan ada juga yang menolak, sehingga menimbulkan pro kontra dikalangan keluarga masyarakat Munjungan Kabupaten Trenggalek. Adanya pro kontra di dalam keluarga mengenai pandangan kriteria calon menantu, menimbulkan beberapa faktor yang merubah pemilihan ini adalah adanya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor personal, adanya penentuan dan kondisi keuangan. Faktor eksternal meliputi penghasutan dan era medernisasi. Salah satu faktor yang paling berpengaruh yakni adanya kriteria dan kondisi keuangan. Tidak dipungkri jika penentuan kriteria calon menantu merupakan penentuan wajib bagi masyarakat tersebut.

Dari permasalahan tersebut maka timbul lah perbedaan pendapat antara orangtua dan anak pada masyarakat Munjungan Kabupaten Trenggalek mengenai kriteria standar dalam memilih calon menantu. Terdapat beberapa orangtua yang melakukan pemilihan kriteria calon menantu sebagai tolak ukur martabat dan tuntutan, namun di sisi lain terdapat anak yang anti terhadap tuntutan kriteria ,karena pada dasarnya rasa nyaman dan tanggung jawab seorang laki-laki adalah tolak ukur mencapai tujuan hidup yang makmur.

Namun pada kenyataannya, dengan tuntutan yang mendorong orangtua untuk memiliki sebuah kriteria calon pasangan yang tidak dapat mengubah pola

pikir anak di wilayah Munjungan Kabupaten Trenggalek untuk dapat menerima adanya tuntutan orangtua. Perbedaan-perbedaan pendapat inilah yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian kali ini. Sejauh ini, peneliti mendapati penentuan kriteria dari anak yang mengikuti segala keputusan orangtua, namun tidak menutup kemungkinan seorang anak menolak keputusan yang di ambil orangtua.

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilaksanakan peneliti memperoleh permasalahan terkait perbedaan pendapat antara orangtua dan anak ,tentang pemilihan kriteria calon menantu yang diyakini dapat memberikan kecukupan materi. Dari fenomena ini penulis tertarik melakukan penelitian terhadap **Kriteria Memilih Calon Menantu Di Era Digitalisasi** (Studi kasus pada Masyarakat Desa Tawing Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek).

B. Fokus Penelitian

Agar permasalahan menjadi spesifik sesuai fokus kajian, maka rumusan masalah yang diajukan sebagai berikut:

1. Bagaimana memilih calon menantu di era digitalisasi pada masyarakat desa Tawing Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana standar memilih calon menantu dalam Prespektif Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan laporan penelitian ini perlu adanya tujuan penelitian sebagai dasar pembahasan. Tujuan penelitian merupakan landasan dari sebuah penelitian yang akan berlangsung. Adapun tujuan penelitian ini dipaparkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui menjadi standar memilih calon menantu di era digitalisasi pada masyarakat Desa Tawing Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk mengetahui apabila dijadikan standar dalam memilih calon menantu dalam prespektif hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Manfaat Teoritis: Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan dan informasi keilmuan di bidang pernikahan terutama tentang pemilihan calon pasangan bagi pembaca dan masyarakat di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek.
2. Manfaat Praktis: Secara praktis penelitian ini bermanfaat sebagai berikut :
 - a. Bagi peneliti: Penelitian ini sebagai pembelajaran dan penambahan wawasan penerapan ilmu selama masa kuliah tentang menentukan calon pasangan yang akan menikah. Serta kontribusi pemikiran dalam rangka meningkatkan kualitas hidup rumah tangga terkait pemahaman pernikahan.
 - b. Bagi peneliti selanjutnya: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk membuat penelitian yang lebih baik.
 - c. Bagi pembaca: Menjadi acuan atau bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang masih belum mengetahui

persoalan terutama bagi masyarakat mengenai kriteria memilih calon menantu pada era digitalisasi.

E. Penegasan Istilah

Bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman istilah dalam judul ini antara peneliti dengan pembaca, maka peneliti perlu menjelaskan istilah pada judul “Kriteria Memilih Calon Menantu di Era Digitalisasi (Studi kasus pada masyarakat desa Tawing Munjungan Kabupaten Trenggalek)”.

1. Penegasan Konseptual

Untuk mempermudah judul penelitian ini, perlu diperjelas beberapa istilah sebagai berikut:

- a. Kriteria good looking adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu, ukuran-ukuran yang dipakai untuk mempertimbangkan atau menentukan sesuatu. Good looking yaitu seseorang yang berpenampilan menarik, baik dari fisik laki-laki atau perempuan.⁷
- b. Good rekening adalah kemampuan dalam hal perekonomian sebagai tolak ukur kekayaan seseorang yang sudah menjanjikan. Tak jarang ditemukan pasangan yang rasanya tidak sesuai jika di pandang. Ada yang masih muda menikah dengan yang sudah tua, ada pula Muslimah cantik namun suaminya biasa aja dan dan berbagai kejanggalan lainnya.

⁷ Kriteria good looking <https://m.liputan6.com>. Diakses pada 18 Maret 2022.pukul 10:05 WIB

Tapi itulah realitas kehidupan, kerap kali uang menutupi segala kekurangan dan pandangan.⁸

- c. Suatu norma atau persyaratan yang biasanya berupa suatu dokumen formal yang menciptakan kriteria, metode, proses, dan praktikreayasa atau teknis yang seragam disebut Standar atau lengkapnya standar teknis. Suatu standar dapat pula berupa suatu artefak atau perangkat formal lain yang digunakan untuk kalibrasi.⁹

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang Kriteria Milih Calon Menantu di Era Digitalisasi (Studi kasus pada masyarakat Munjungan Kabupaten Trenggalek) adalah menjelaskan terkait kriteria pemilihan calon menantu yang dilakukan masyarakat tersebut.

F. Sistematika pembahasan

Agar penelitian ini terarah dan sitematis terkait dengan pembahasan yang ada dalam skripsi, maka perlu disusun sitematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada Pendahuluan ini memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah, Penelitian Terdahulu, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

⁸ <https://rahma.id/good-looking-dan-good-rekening-jadi-standar-dalam-memilih-calon-suami/?amp=1>

⁹ Standar Teknis https://id.m.wikipedia.org/wiki/Standar_teknis

Bab II merupakan kajian Pustaka merupakan paparan teori yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis objek penelitian. Dalam bab ini penulis akan memaparkan teori yang dipakai pada penelitian ini. Pada bab ini berisi Pengertian Kriteria Good Looking, Pengertian Good Rekening dan Standar.

Bab III metode penelitian . Dalam bab ini membahas tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV adalah hasil penelitian yang meliputi, pemaparan data praktik Kriteria Memilih Calon Menantu di Era Digitalisasi yang disajikan sesuai dengan fokus dalam penelitian dan merupakan hasil analisis data dari penelitian.

Bab V pembahasan pada bagian ini akan menguraikan tentang analisis kriteria calon pasangan dalam perspektif Hukum Islam.

Bab VI penutup menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Bagian akhir yang meliputi daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.